

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS;
2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.2, BD 2025/NO. 2. 15 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

- Abstrak : - Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai tindak lanjut perubahan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, hubungan koordinasi, serta pembagian kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Sambas agar penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial berlangsung secara efektif, efisien, profesional, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Materi pengaturan meliputi kedudukan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, pembentukan sekretariat, empat bidang teknis, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Peraturan ini juga mengatur secara rinci tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi, mekanisme pelaksanaan urusan pemerintahan bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan warga migran korban tindak kekerasan dan bencana, serta ketentuan peralihan dan pencabutan peraturan sebelumnya.
 - Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
 1. Ketentuan umum;
 2. Kedudukan Dinas Sosial;
 3. Tugas dan fungsi Dinas;
 4. Susunan organisasi;
 5. Tugas dan fungsi Kepala Dinas;
 6. Sekretariat;
 7. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 8. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 9. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 10. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 11. Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana;
 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 13. Kelompok Jabatan Fungsional;
 14. Tata kerja dan hubungan koordinasi;

15. Ketentuan peralihan;
16. Ketentuan penutup;
17. Lampiran berupa bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sambas

- Tujuan pengaturan adalah untuk :

1. memberikan kepastian hukum mengenai organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sambas;
2. menyesuaikan organisasi perangkat daerah dengan perubahan Peraturan Daerah mengenai pembentukan perangkat daerah;
3. meningkatkan efektivitas, efisiensi, profesionalitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. memperjelas pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan setiap unsur organisasi Dinas Sosial;
5. mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang sosial.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 3 Februari 2025.